



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 337/Pid.B/2015/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH**
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 23 Oktober 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Irigasi Gg. Permata Rt. 10 Rw. 04 Kel. Tanjung Rema Darat
Kec. Martapura Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19-11-2015 sampai dengan tanggal 8-12-2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25-11-2015 sampai dengan tanggal 24-12-2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25-12-2015 sampai dengan tanggal 22-2-2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----Bahwa ia terdakwa Noor Jannah Binti Hormansyah bersama-sama dengan saksi Muhammad Heriyanto Als Anto Bin H. Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ketempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Heriyanto berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto mempunyai utang kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi Muhammad Heriyanto dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan terdakwa datang ketempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan saksi Agung telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung.

- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu saksi Muhammad Heriyanto menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa saksi Muhammad Heriyanto mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi Muhammad Heriyanto dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi Muhammad Heriyanto mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan kepihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada terdakwa. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh saksi Muhammad Heriyanto tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa Noor Jannah Binti Hormansyah bersama -sama dengan saksi Muhammad Heriyanto Als Anto Bin H. Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ketempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Heriyanto berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto mempunyai utang kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi Muhammad Heriyanto dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan terdakwa datang ketempat saksi Agung untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan saksi Agung telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung.

- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang kerumah saksi Rahmandani yang mana saat itu saksi Muhammad Heriyanto menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa saksi Muhammad Heriyanto mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi Muhammad Heriyanto dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi Muhammad Heriyanto mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada terdakwa. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh saksi Muhammad Heriyanto tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RACHMANDANI Bin MUJALI (Alm);
2. Saksi AHMAD MUSADAD Bin SAKRANI;

Ad.1. Saksi RACHMANDANI Bin MUJALI (Alm) di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.42 Rt.42 Rw.08 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan barang milik saksi yang berupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang tunai tersebut sepenuhnya adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO Als ANTO yang beralamat di Keraton Martapura Kab.Banjar;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi SADAD yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang berniat akan menggadaikan mobilnya yaitu 1(satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T, dalam perjalanannya saksi dipertemukan oleh saksi SADAD dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa untuk bernego harga gadai mobil yang ditawarkan kepada saksi, kemudian terjadi kesepakatan sebesar Rp. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan mobil miliknya tersebut telah digadaikan sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) di tempat saksi AGUNG dan surat surat mobil tersebut berupa STNK dan BPKB juga lengkap berada ditempat saksi AGUNG;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.B 42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam No. Pol. DA 7490 T tersebut, saat penyerahan uang gadai mobil milik terdakwa tersebut saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk melunaskan gadai mobil kepada saksi AGUNG;
- Bahwa saat itu saksi hanya diserahkan mobil dan STNKnya, namun BPKB tidak diserahkan seperti yang telah disepakati sebelumnya, dan pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa saat itu, terdakwa beralasan masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi AGUNG;
- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) bulan saksi menguasai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan surat BPKB dari 1 (satu) unit mobil Inova tersebut;
- Bahwa pada hari lusa sekitar bulan Juli 2014 saksi SADAD bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang menemui saksi, yang saat itu saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian perihal bahwa mobil yang saksi terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit dipembiayaan, saat itu karena saksi tidak mau bermasalah terhadap pihak lain akhirnya mobil tersebut saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan kepada saksi, dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan mobil tersebut akan di over kredit ke pihak lain nanti dan uang hasil over kredit tersebut akan diberikan kepada saksi untuk mengganti uang gadai sebesar Rp. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini yang mana 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam No.Pol.DA 7490 T telah saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO namun uang yang dijanjikan sampai saat ini tidak ada diberikan kepada saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa saat memberikan uang gadai, saksi percaya dan mau menerima gadai karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah memang benar miliknya dan karena sebelumnya mobil tersebut juga telah digadaikan kepada saksi AGUNG dan surat menyurat mobil tersebut lengkap dengan saksi AGUNG dan keterangan dari terdakwa saksi AGUNG adalah seorang Anggota POLRI yang berdinasi di Banjarbaru hal tersebut lah yang akhirnya membuat saksi percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan

Ad.2. Saksi AHMAD MUSADAD Bin SAKRANI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita di Jl.Taman Trikora II No.42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HERIYANTO telah menipu saksi RACHMANDANI uang tunai sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa datang kepada saksi, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T miliknya dengan harga gadai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya saksi menghubungi saksi RACHMANDANI, selanjutnya saksi RACHMANDANI menyetujui akan menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol.DA 7490 T tersebut karena merasa percaya dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi RACHMANDANI dan terdakwa bertemu untuk serah terima uang dan mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanannya ternyata 1 (satu) unit mobil Innova milik terdakwa tersebut masih kredit di pembiayaan, dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO yang merupakan suami dari terdakwa mendatangi saksi RACHMANDANI untuk mengambil mobil tersebut agar tidak bermasalah dengan pihak pembiayaan, saat itu saksi RACHMANDANI juga menyetujui menyerahkan mobil tersebut dengan catatan bahwa uang harga gadai mobil tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO meminta waktu untuk mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut selama 2 (dua) bulan,
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan kepada saksi RACHMANDANI, selanjutnya saksi RACHMANDANI melapor ke Polres Banjarbaru.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO Als ANTO telah menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA warna hitam DA 7490 T kepada saksi RACHMANDANI pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 10.00 wita di Jl. Taman Trikora II No. B 42 Rt.42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2014 saksi MUHAMMAD HERIYANTO ada menawarkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang INNOVA milik terdakwa yang kemudian saksi SADAD ada mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO bahwa ada orang bernama saksi RACHMANDANI yang mau untuk menerima gadai dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi SADAD bersama dengan saksi RAHMANDANI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terjadi nego harga gadai lalu terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan untuk surat BPKB dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan dan hal tersebut hanya akal – akalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO saja agar saksi RAHMANDANI percaya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RACHMANDANI posisi mobil sekarang ada pada saksi AGUNG karena sebelumnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO ada mempunyai hutang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut sehingga nantinya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi AGUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil pun bisa dibawa oleh saksi RAHMANDANI;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga terdakwa, saksi SADAD dan saksi RAHMANDANI pergi menuju ke rumah saksi AGUNG sementara saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ikut, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO bahwa urusan dengan saksi AGUNG telah selesai saksi RAHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan STNK mobil saja dan untuk BPKB dari mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa ada saja di rumah yang mana hal itu atas suruhan saksi MUHAMMAD HERIYANTO kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke saksi AGUNG dan sisa uang nya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut ada pada saksi AGUNG dan sisanya yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bawa;
- Bahwa pada esok malam nya saksi SADAD datang ke rumah dan kemudian saksi MUHAMMAD HERIYANTO menyuruh terdakwa untuk ikut bersama saksi SADAD berangkat menuju ke rumah saksi RACHMANDANI untuk membuat kwitansi gadai mobil tersebut sementara saksi MUHAMMAD HERIYANTO saat itu tidak ikut, dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa telah selesai membuat kwitansi gadai tersebut dimana terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO bahwa saksi RACHMANDANI ada menanyakan kembali surat BPKB dari mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa BPKB mobil ada saja dan itupun juga atas suruhan saksi MUHAMMAD HERIYANTO yang sesuai dengan rencana terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO sebelumnya dan saksi RACHMANDANI pun percaya;
- Bahwa terdakwa ada menerima surat dari Polres Banjar yang mana isinya bahwa pihak pembiayaan melaporkan saksi karena tidak melakukan pembayaran atas cicilan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan mobil pun dibawa oleh terdakwa, dan mengetahui hal tersebut lalu saksi MUHAMMAD HERIYANTO pun mendatangi saksi RACHMANDANI di daerah Martapura dan mengatakan bahwa mobil merk Toyota Kijang INNOVA tersebut ada bermasalah dengan pihak pembiayaan.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD HERIYANTO kepada terdakwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi RACHMANDANI pun menyerahkan mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO yang mana sebelumnya saksi MUHAMMAD HERIYANTO ada menawarkan kepada saksi RACHMANDANI bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO akan membawa mobil tersebut untuk di over kredit / dialihkreditkan kepada orang lain dan nantinya uang hasil over kredit mobil tersebut akan diberikan kepada saksi RACHMANDANI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) akan saksi MUHAMMAD HERIYANTO serahkan kepada saksi RACHMANDANI;

- Bahwa kemudian mobil tersebut oleh saksi MUHAMMAD HERIYANTO di over kredit kepada seseorang yang saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak kenal dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO pun mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil over kredit tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD HERIYANTO sampai dengan saat ini saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ada menyerahkan uang yang saksi MUHAMMAD HERIYANTO janjikan kepada saksi RAHMANDANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan Tindak Pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOOR JANNAH Binti HORMANSYAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan kota dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan No ka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy ;

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk “Diringankan” dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Saat ini terdakwa merupakan tulang punggung keluarga setelah suami terdakwa dipenjara;
3. Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil, (anak paling besar umur 15 (lima belas) tahun dan anak paling kecil umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan masih menyusui pada terdakwa;
4. Terdakwa tidak memiliki sanak keluarga di daerah Kota Banjarbaru;
5. Terdakwa berjanji akan mengganti uang dari saksi RAHMANDANI Bin MUJALI (Alm) yang dalam perkara ini adalah sebagai korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NOOR JANNAH binti HORMANSYAH bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO Als ANTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi RACHMANDANI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke tempat saksi AHMAD MUSADAD dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD MUSADAD menghubungi saksi RACHMANDANI yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HERIYANTO berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi RACHMANDANI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO ada mengatakan kepada saksi RAHMANDANI bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai hutang kepada sdr. Agung sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi MUHAMMAD HERIYANTO dan saksi RACHMANDANI akan dibayarkan kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi RAHMANDANI percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi RACHMANDANI bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMANDANI, saksi AHMAD MUSADAD dan terdakwa datang ke tempat sdr. AGUNG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan sdr. AGUNG dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada sdr. AGUNG dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO;
- Bahwa selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan sdr. AGUNG telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi RACHMANDANI akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan sdr. AGUNG;
- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi RACHMANDANI memakai mobil tersebut saksi RACHMANDANI tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke rumah saksi RACHMANDANI yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO menyampaikan kepada saksi RACHMANDANI bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi RACHMANDANI terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi RAHMANDANI tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut akan di-over-kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over-kredit akan diberikan kepada saksi RACHMANDANI untuk mengganti uang milik saksi RACHMANDANI yang diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa ternyata uang yang dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ada diberikan kepada saksi RACHMANDANI sampai akhirnya saksi RACHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO tersebut, saksi RACHMANDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu: pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua: pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberikan "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut atas pertimbangan karena bersesuaian dengan fakta hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

1. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;
2. Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;
3. Menggerakkan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu, Membuat Utang, Atau Menghapuskan Piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Tentang Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang siapa, adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang perempuan yang memiliki nama NOOR JANNAH binti HORMANSYAH, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, dan selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berketetapan yang dimaksud dengan Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua sub-unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan kembali fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOOR JANNAH binti HORMANSYAH bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO Als ANTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw. 08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi RACHMANDANI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke tempat saksi AHMAD MUSADAD dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD MUSADAD menghubungi saksi RACHMANDANI yang memberitahukan bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HERIYANTO berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi RACHMANDANI datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO ada mengatakan kepada saksi RAHAMANDANI bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai hutang kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara terdakwa, saksi MUHAMMAD HERIYANTO dan saksi RACHMANDANI akan dibayarkan kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi RAHMANDANI percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi RACHMANDANI bersama dengan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMANDANI, saksi AHMAD MUSADAD dan terdakwa datang ke tempat sdr. AGUNG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara terdakwa dengan sdr. AGUNG dan untuk sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUNG sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada sdr. AGUNG dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO;
- Bahwa selanjutnya setelah pelunasan hutang antara terdakwa dengan sdr. AGUNG telah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi RACHMANDANI akan tetapi saat terdakwa menyerahkan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan sdr. AGUNG;
- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi RACHMANDANI memakai mobil tersebut saksi RACHMANDANI tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke rumah saksi RACHMANDANI yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO menyampaikan kepada saksi RACHMANDANI bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi RACHMANDANI terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi RAHMANDANI tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut akan di-over-kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over-kredit akan diberikan kepada saksi RACHMANDANI untuk mengganti uang milik saksi RACHMANDANI yang diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa ternyata uang yang dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ada diberikan kepada saksi RAHMANDANI sampai akhirnya saksi RACHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO tersebut, saksi RACHMANDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut saksi RACHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO untuk kepentingan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO sebagai gadai atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T maka hal tersebut menunjukkan telah adanya maksud dari terdakwa maupun saksi MUHAMMAD HERIYANTO untuk menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.3). Tentang Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub-unsur yang yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T kepada saksi RAHMANDANI, dan dari menggadaikan tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah diserahkan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bahwa sebelum diserahkan uangnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut.

Menimbang, bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi RACHMANDANI memakai mobil tersebut saksi RACHMANDANI tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke rumah saksi RAHMANDANI yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO menyampaikan kepada saksi RACHMANDANI bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi RACHMANDANI terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi RACHMANDANI tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut akan di-over-kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over-kredit akan diberikan kepada saksi RAHMANDANI untuk mengganti uang milik sdr. RAHMANDANI yang diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata uang yang dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ada diberikan kepada saksi RACHMANDANI sampai akhirnya saksi RACHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO tersebut, saksi RACHMANDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan diteruskannya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi RACHMANDANI kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO sebagai gadai atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dimana ternyata terdakwa maupun saksi MUHAMMAD HERIYANTO telah mengatakan hal-hal yang membuat saksi RACHMANDANI menyetujui adanya gadai dan menyerahkan uang tersebut yaitu seperti mengatakan bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai hutang kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah melawan hak atau membuat rangkaian kebohongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat saksi RACHMANDANI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 4). Tentang Menggerakkan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dengan tanpa memandang apakah berharga ekonomis atau tidak, barang bisa berarti pula uang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T kepada saksi RACHMANDANI, dan dari menggadai tersebut saksi RACHMANDANI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO, oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu telah terpenuhi pula;

Ad.5. Tentang Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan, dan "menyuruh melakukan" berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), sedangkan "turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam "turut melakukan" harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO dalam menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T kepada saksi RAHMANDANI, dan dari menggadai tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah diserahkan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Taman Trikora II No. B42 Rt. 42 Rw.08 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bahwa sebelum diserahkan uangnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai hutang kepada sdr. Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut.

Menimbang, bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi RACHMANDANI memakai mobil tersebut saksi RACHMANDANI tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi AHMAD MUSADAD bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO datang ke rumah saksi RACHMANDANI yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO menyampaikan kepada saksi RACHMANDANI bahwa saksi MUHAMMAD HERIYANTO mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi RACHMANDANI terima gadainya dari terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi RACHMANDANI tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HERIYANTO dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi MUHAMMAD HERIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut akan di-over-kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over-kredit akan diberikan kepada saksi RACHMANDANI untuk mengganti uang milik saksi. RACHMANDANI yang diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata uang yang dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD HERIYANTO tidak ada diberikan kepada saksi RACHMANDANI sampai akhirnya saksi RACHMANDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO tersebut, saksi RACHMANDANI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi RACHMANDANI kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO sebagai gadai atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dimana ternyata terdakwa maupun saksi MUHAMMAD HERIYANTO telah mengatakan hal-hal yang membuat saksi RACHMANDANI menyetujui adanya gadai dan menyerahkan uang tersebut yaitu seperti mengatakan bahwa mobil tersebut adalah benar milik terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan sdr. Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERIYANTO mempunyai hutang kepada sdr. Agung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HERIYANTO telah ada kerjasama secara sadar diantara keduanya, maka dengan demikian terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan sebagaimana pasal 378 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan kualifikasi “**turut serta melakukan penipuan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dan mencermati permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya:

6. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
7. Saat ini terdakwa merupakan tulang punggung keluarga setelah suami terdakwa dipenjara;
8. Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil, (anak paling besar umur 15 (lima belas) tahun dan anak paling kecil umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan masih menyusui pada terdakwa;
9. Terdakwa tidak memiliki sanak keluarga di daerah Kota Banjarbaru;
10. Terdakwa berjanji akan mengganti uang dari saksi RAHMANDANI Bin MUJALI (Alm) yang dalam perkara ini adalah sebagai korban;

maka Majelis Hakim menganggap keberadaan Terdakwa sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan 7 (tujuh) anaknya dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya dipenjara, terdakwa juga sangat dibutuhkan keberadaannya karena anak paling kecil masih berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan masih menyusui pada terdakwa, sehingga adalah hal yang tidak bijak bila Terdakwa menjalani pidana penjara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis berketetapan terhadap pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani, dengan ketentuan bila Terdakwa dalam masa (percobaan) yang ditentukan melakukan tindak pidana lagi dan mendapat putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana dan lamanya masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan No ka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy;

Oleh karena sudah terlampir dalam berkas maka Majelis Hakim menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RAHMANDANI ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saat ini terdakwa merupakan tulang punggung keluarga setelah suami terdakwa dipenjara, Terdakwa harus memberikan kebutuhan hidup keluarga;
- Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil, (anak paling besar umur 15 (lima belas) tahun dan anak paling kecil umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan masih menyusui pada terdakwa;
- Terdakwa berjanji akan mengganti uang dari saksi RAHMANDANI Bin MUJALI (Alm) yang dalam perkara ini adalah sebagai korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR JANNAH binti HORMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, akan tetapi apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan masa percobaan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan No ka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a/n Mardiaonor Risandy ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari RABU tanggal 6 JANUARI 2016 oleh DANARDONO, S.H. Selaku Hakim Ketua Sidang, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan SAMSIATI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu KUSYONO, S.H. Panitera Pengganti dengan hadirnya ERICA NORMASARI, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

ttd

SAMSIATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DANARDONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSYONO, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
WAKIL PANITERA

BUDIYAN NOOR, SH
NIP. 19720917 199403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)